



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat, perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Mekanisme Dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

- tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);
 7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018, Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Selatan.
5. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

8. syarat.
Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah kelurahan dan masyarakat yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam pelayanan
9. kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra
10. Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui
11. musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
Masyarakat adalah kumpulan penduduk setempat atau kumpulan setiap orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang beralamat pada wilayah RT setempat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2

- (1) LPMK berkedudukan di masing-masing Kelurahan.
) Nama LPMK di masing-masing kelurahan
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
) menggunakan nama Kelurahan.

Pasal 3

- (1) LPMK mempunyai tugas membantu Pemerintah
) Kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat kelurahan
- (2) Tugas LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
) meliputi :
menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
menggerakkan dan mengkoordinasikan masyarakat untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
) mempunyai tugas membantu Lurah dalam

pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPMK mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuh kembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. menggali, mendayagunaan dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. mengembangkan kreativitas, mencegah kenakalan dan penyalahgunaan obat terlarang, narkotika dan zat adiktif bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- i. mendukung media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat.

Pasal 5

- (1) LPMK dapat melaksanakan kegiatan di bidang) pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang ditugaskan oleh Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 6

LPMK berkedudukan di masing-masing Kelurahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi LPMK, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang, terdiri dari :
 - 1) Bidang Bina Manusia;
 - 2) Bidang Bina Usaha;
 - 3) Bidang Bina Lingkungan;
 - 4) Bidang lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pada bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dibentuk seksi.
- (3) Setiap seksi diketuai oleh seorang Ketua Seksi.
- (4) Masa bakti pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali satu periode berikutnya secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik.

Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 8

- (1) Pengurus LPMK dipilih dalam forum musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan struktur LPMK.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. mempunyai komitmen, kepedulian, kemampuan dan berkelakuan baik dalam pemberdayaan

- masyarakat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- (2) h. bersedia menjadi pengurus LPMK.
Pengurus LPMK dilarang rangkap jabatan dengan:
 - a. Lurah setempat dan perangkatnya;
 - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lainnya; dan
 - c. Pengurus Partai Politik.

Bagian Keempat
Pemilihan Kepengurusan LPMK
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pemilihan kepengurusan LPMK dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Ketua RT atau pengurus RT dalam Kelurahan.
- (4) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Pasal 11

- (1) Pengurus LPMK dipilih melalui musyawarah yang difasilitasi dan disaksikan oleh Lurah.
- (2) Peserta Musyawarah Kelurahan terdiri dari:
 - a. Seluruh Ketua RT setempat;
 - b. Dua perwakilan warga dari masing-masing RT;
 - c. Seluruh calon kepengurusan LPMK.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) bertugas:
 - a. membuat dan menetapkan peraturan tata tertib pemilihan;
 - b. menyusun jadwal sesuai tahapan pemilihan;
 - c. melaksanakan pemilihan; dan
 - d. membuat berita acara hasil pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pemilihan kepada Lurah.
- (3) Lurah menyampaikan hasil pemilihan kepada Camat untuk ditetapkan.

Pasal 13

- Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Persiapan Pemilihan Meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan,

- penerimaan nama calon pengurus;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
 1. Pembukaan;
 2. Pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
 4. Pembacaan tata tertib;
 5. Pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 6. Pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia
 7. Pemilihan;
 8. Pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
 9. Penutup;
 - c. Pelaporan terdiri dari:
 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPMK;
 2. Daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 14

Bentuk, Isi dan Format Berita Acara dan Keputusan Camat tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1 Pengurus LPMK dapat diganti, berhenti atau) diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat kelurahan sebagai anggota pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus LPMK;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua LPMK kepada Lurah untuk difasilitasi; dan/atau
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat kelurahan.
- (2) Dalam hal pergantian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam musyawarah Kelurahan, selanjutnya disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan kepada Camat.

BAB IV
MUSYAWARAH DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Musyawarah LPMK terdiri dari:
 - a. Musyawarah Umum;
 - b. Musyawarah Tahunan; dan/atau
 - c. Musyawarah Khusus.
- (2) Musyawarah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan musyawarah untuk penetapan kebijakan LPMK.
- (3) Musyawarah Tahunan sebagaimana dimaksud pada) ayat (1) huruf b, merupakan musyawarah untuk menetapkan program kerja tahunan LPMK.
Musyawarah Khusus sebagaimana dimaksud pada
- (4 ayat (1) huruf c, merupakan musyawarah yang) dilaksanakan untuk membahas hal-hal yang sifatnya mendesak.

BAB V
HUBUNGAN KERJA
Pasal 17

- (1) Hubungan kerja LPMK dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LPMK dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VI
PENDANAAN DAN FASILITAS
Pasal 18

- Pendanaan LPMK bersumber dari :
- a. swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19

- (1) LPMK berhak menerima bimbingan, pelatihan, pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fungsi bimbingan, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhadap LPMK yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Camat setempat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 09 - 05 - 2019

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 09 - 05 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

YUDI SATRIA, SE, MM
NIP. 19650218 199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH BERITA ACARA PEMILIHAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Contoh Berita Acara Pemilihan Pengurus LPMK

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS LPMK KELURAHAN KECAMATAN

BERITA ACARA
Nomor.....

TENTANG
PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN
KECAMATAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (.....-.....-20...) bertempat di Balai Kelurahan yang dihadiri oleh..... orang, terdiri dari unsur Lurah , Ketua RT, Perwakilan warga dari masing-masing RT dan calon pengurus LPMK. Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Pengurus LPMK Kelurahan..... dengan acara tunggal yaitu Pemilihan Pengurus LPMK Kelurahan

Rapat Pemilihan Pengurus LPMK berjalan dengan baik dan demokratis, telah menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Kelurahan Kecamatan Masa Bhakti 20....-20...., dengan susunan sebagaimana terlampir.
2. Mengajukan Pengurus LPMK terpilih untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Manna, 20.....

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui : Lurah

.....

.....

SUSUNAN PENGURUS LPMK
KELURAHAN.....
KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
MASA BHAKTI 20..... -20.....

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM LPMK

Manna, 20.....

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....

.....

DAFTAR HADIR PEMILIHAN
PENGURUS LPMK
KELURAHAN.....
KECAMATAN

HARI :
TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN

Manna, 20.....

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
KECAMATAN**

MANNA 50... Telp.

KEPUTUSAN CAMAT
Nomor :

T E N T A N G

**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
MASA BHAKTI 20.... - 20.....**

CAMAT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu tugas - tugas Pemerintah Kelurahan dalam bidang perencanaan partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, perlu ditetapkan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).....
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)..... Kecamatan..... Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Bhakti 20..-20..

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);
7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018, Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor .. Tahun 2019 tentang mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019, Nomor..).

Memperhatikan : 1. Surat Lurah tentang Penyampaian Hasil Musyawarah Pemilihan LPMK.
2. Berita Acara Musyawarah Pemilihan LPMK.
3. dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kecamatan Kabupaten Bengkulu Selatan Masa Bhakti 20...-20..., dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas/fungsi sebagai berikut :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuhkembangan dan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal

CAMAT,


.....
NIP.

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu Selatan (Sebagai laporan)
2. Kepala BPMD Bengkulu Selatan.
3. Lurah

CONTOH BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPMK

**BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN (LPMK)**



Pit. BUPATI BENGKULU SELATAN,

GUSNAN MULYADI